



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Warno Susanto Bin Alm. Sutaryo.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Nopember 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sarangpanjang Desa Kesenet RT. 07
RW. 03 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten
Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik No. Pol: SP. Han/ 75. / VII / 2020 / Reskrim Tanggal 09 Juli 2020
sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor Print-801/M.3.36/Eoh.1/07/2020
Tanggal 23 Juli 2020 sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06
September 2020;
3. Penuntut Nomor Print-801/M.3.36/Eoh.1/07/2020 Tanggal 23 Juli 2020 sejak
tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 99/Pen.Pid.B/2020/PN Bnr Tanggal 15
September 2020 sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal
14 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 99/Pen.Pid.B/2020/PN Bnr
Tanggal 30 September 2020 sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan
tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 99/Pid.B/2020/PN
Bnr tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 15
September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwaserta
memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARNO SUSANTO Bin Alm SUTARYO**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARNO SUSANTO Bin Alm SUTARYO**, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat bahan kayu;
Dikembalikan ke pihak Masjid Baitul Mutaqqim Kec. Banjarmangu yang melalui Saksi JAMALUDIN Bin alm. SAFRUDIN
 - 1 (satu) unit KBM merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, beserta STNK atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya agung permai Blok D/4 Rt 015/5JP berikut kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD BAGIR AL ATAS als HABIB ALEX bin Alm. ACHMAD AL ATAS dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah batu berdiameter kurang lebih 15 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **WARNO SUSANTO bin Alm SUTARYO** bersama-sama dengan saksi **PUJIYANTO** (penuntutan dalam berkas terpisah), **FAOZI AHMAD (DPO)**, **RONGGOS (DPO)**, **MUSLIH (DPO)**, **HERI (DPO)** pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di dalam Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab.Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wib. Terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD BAGIR AL ATAS akan menyewa 1 (satu) unit mobil miliknya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan identitas diri atau KTP sebagai persyaratan meminjam mobil, lalu saksi MUHAMAD BAGIR AL ATAS menyewakan 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama Nelwani Hanisha Kumar beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk berkeliling di kota Banjarnegara.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib di dalam warung di Dusun Buratan Desa Kesenet Kec.Banjarmangu Kab.Banjarnegara Terdakwa bertemu dengan FAOZI AHMAD (DPO), RONGGOS (DPO), MUSLIH (DPO), HERI (DPO), dan saksi PUJIYANTO, kemudian mereka merencanakan untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. Setelah memberitahukan rencana tersebut FAOZI AHMAD (DPO) kemudian mengajak RONGGOS (DPO), dan saksi PUJIYANTO untuk melakukan rencana pencurian tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di warung bersama dengan MUSLIH (DPO) dan HERI (DPO), kemudian dengan menggendarai mobil tersebut FAOZI AHMAD (DPO), RONGGOS (DPO), dan saksi PUJIYANTO pergi menuju Masjid Baitul Mutaqqim untuk mengambil kotak amal tersebut. Sesampainya di Masjid Baitul Mutaqqim banyak anak-anak yang sedang bermain di halaman masjid, kemudian saksi PUJIYANTO dan RONGGOS (DPO) turun dari mobil dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh pergi anak-anak yang sedang bermain tersebut dengan cara meminta tolong untuk membelikan rokok di warung dengan diberi uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya setelah anak-anak tersebut pergi saksi PUJIYANTO bersama RONGGOS (DPO) masuk kedalam Masjid Baitul Mutaqqim dan mengambil 1 (satu) kotak amal berwarna coklat dengan bahan kayu dan kemudian memasukan kedalam mobil, kemudian saksi PUJIYANTO dan FAOZI AHMAD (DPO), RONGGOS (DPO), Saksi PUJIYANTO pergi dari lokasi tersebut dan dalam perjalanan tepatnya di Dusun Kepyar Desa Sigeblog FAOZI AHMAD (DPO) menghentikan mobil di pinggir jalan dan kemudian menyuruh saksi untuk mengambil batu yang berada di pinggir jalan, kemudian setelah batu tersebut diambil, saksi PUJIYANTO masuk kedalam mobil dan kemudian saksi PUJIYANTO memukul kotak amal tersebut dengan kayu agar saksi PUJIYANTO dapat mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut, setelah kotak amal tersebut terbuka kemudian RONGGOS (DPO) menghitung uang yang sudah dikeluarkan dari kotak amal tersebut dengan jumlah sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) selanjutnya RONGGOS (DPO) meminta saksi PUJIYANTO untuk membuang kotak amal tersebut, dan kotak amal tersebut saksi PUJIYANTO buang di sungai kecil pinggir jalan Dusun Kepyar Desa Sigeblog, selanjutnya saksi PUJIYANTO melanjutkan perjalanan sampai warung makan di pinggir jalan daerah jalan raya Desa Kesenet Kec.Banjarmangu Kab.Banjarnegara. Sesampainya disana saksi PUJIYANTO turun dan menaruh batu yang saksi PUJIYANTO gunakan untuk merusak kotak amal tersebut di halaman depan warung tersebut. Lalu FAOZI AHMAD (DPO), RONGGOS (DPO), dan saksi PUJIYANTO bergabung di warung makan dimana terdakwa bersama MUSLIH (DPO) dan HERI (DPO) menunggu dan duduk-duduk bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya, kemudian sekira pukul 14.00 wib datang anggota kepolisian Polsek Banjarmangu di warung makan tempat Terdakwa berkumpul, pada saat mengetahui anggota kepolisian tersebut datang FAOZI AHMAD (DPO), RONGGOS (DPO), MUSLIH (DPO), dan HERI (DPO) pergi melarikan diri dari warung tersebut, dan Terdakwa pada saat itu bersama dengan saksi PUJIYANTO diamankan dan kemudian dibawa ke Polsek Banjarmangu untuk dimintai keterangan. Pada saat dimintai keterangan PUJIYANTO mengakui telah mengambil uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa seijin pengurus Masjid Baitul Muttaqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog tersebut yaitu saksi JAMALUDIN sehingga Masjid Baitul Muttaqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog mengalami kerugian kotak amal beserta uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa WARNO SUSANTO bin Alm SUTARYO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam pada dakwaan primair, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB. Terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD BAGIR AL ATAS akan menyewa 1 (satu) unit mobil miliknya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan identitas diri atau KTP sebagai persyaratan meminjam mobil, lalu saksi MUHAMAD BAGIR AL ATAS menyewakan 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama Nelwani Hanisha Kumar beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk berkeliling di kota Banjarnegara.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib di dalam warung di Dusun Buratan Desa Kesenet Kec.Banjarmangu Kab.Banjarnegara Terdakwa bertemu dengan FAOZI AHMAD (DPO), RONGGOS (DPO), MUSLIH (DPO), HERI (DPO), dan saksi PUJIYANTO, kemudian mereka merencanakan untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Baitul Muttaqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. Setelah memberitahukan rencana tersebut FAOZI AHMAD (DPO) kemudian mengajak RONGGOS (DPO), dan saksi PUJIYANTO untuk melakukan rencana pencurian tersebut,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa menunggu di warung bersama dengan MUSLIH (DPO) dan HERI (DPO), kemudian dengan menggendarai mobil tersebut FAOZI AHMAD (DPO), RONGGOS (DPO), dan saksi PUJIYANTO pergi menuju Masjid Baitul Mutaqqim untuk mengambil kotak amal tersebut. Sesampainya di Masjid Baitul Mutaqqim banyak anak-anak yang sedang bermain di halaman masjid, kemudian saksi PUJIYANTO dan RONGGOS (DPO) turun dari mobil dan menyuruh pergi anak-anak yang sedang bermain tersebut dengan cara meminta tolong untuk membelikan rokok di warung dengan diberi uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya setelah anak-anak tersebut pergi saksi PUJIYANTO bersama RONGGOS (DPO) masuk kedalam Masjid Baitul Mutaqqim dan mengambil 1 (satu) kotak amal berwarna coklat dengan bahan kayu dan kemudian memasukan kedalam mobil, kemudian saksi PUJIYANTO dan FAOZI AHMAD (DPO), RONGGOS (DPO), Saksi PUJIYANTO pergi dari lokasi tersebut dan dalam perjalanan tepatnya di Dusun Kepyar Desa Sigeblog FAOZI AHMAD (DPO) menghentikan mobil di pinggir jalan dan kemudian menyuruh saksi untuk mengambil batu yang berada di pinggir jalan, kemudian setelah batu tersebut diambil, saksi PUJIYANTO masuk kedalam mobil dan kemudian saksi PUJIYANTO memukul kotak amal tersebut dengan kayu agar saksi PUJIYANTO dapat mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut, setelah kotak amal tersebut terbuka kemudian RONGGOS (DPO) menghitung uang yang sudah dikeluarkan dari kotak amal tersebut dengan jumlah sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) selanjutnya RONGGOS (DPO) meminta saksi PUJIYANTO untuk membuang kotak amal tersebut, dan kotak amal tersebut saksi PUJIYANTO buang di sungai kecil pinggir jalan Dusun Kepyar Desa Sigeblog, selanjutnya saksi PUJIYANTO melanjutkan perjalanan sampai warung makan di pinggir jalan daerah jalan raya Desa Kesenet Kec.Banjarmangu Kab.Banjarnegara. Sesampainya disana saksi PUJIYANTO turun dan menaruh batu yang saksi PUJIYANTO gunakan untuk merusak kotak amal tersebut di halaman depan warung tersebut. Lalu FAOZI AHMAD (DPO), RONGGOS (DPO), dan saksi PUJIYANTO bergabung di warung makan dimana terdakwa bersama MUSLIH (DPO) dan HERI (DPO) menunggu dan duduk-duduk bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya, kemudian sekira pukul 14.00 wib datang anggota kepolisian Polsek Banjarmangu di warung makan tempat Terdakwa berkumpul, pada saat mengetahui anggota kepolisian tersebut datang FAOZI AHMAD (DPO), RONGGOS (DPO), MUSLIH (DPO), dan HERI (DPO) pergi melarikan diri dari warung tersebut, dan Terdakwa pada saat itu bersama dengan saksi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIYANTO diamankan dan kemudian dibawa ke Polsek Banjarmangu untuk dimintai keterangan. Pada saat dimintai keterangan PUJIYANTO mengakui telah mengambil uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa seijin pengurus Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog tersebut yaitu saksi JAMALUDIN sehingga Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog mengalami kerugian kotak amal beserta uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Bagir Al Atas Alias Habib Alex Bin Alm. Achmad Al Atas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa tanda tangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan saksi barang milik saksi dipinjam atau disewa oleh seseorang dan kemudian digunakan sebagai sarana tindak kejahatan pencurian;
- Bahwa, barang yang dipinjam terdakwa adalah berupa 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF4S8Z4, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah meminjam atau menyewa mobil tersebut diatas adalah terdakwa WARNO SUSANTO warga Dusun Desa Kesenet Rt 07 Rw 03 Kec,Banjarmangu Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa WARNO SUSANTO sebatas hanya sebagai penyewa atau peminjam dari mobil milik saksi;
- Bahwa mobil yang dipinjam terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri dan lengkap dengan STNK beserta kunci kontaknya;
- Bahwa mobil tersebut membeli second di showroom Istana Mobil Purwokerto seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan kemudian saksi masukan BPKB mobil tersebut sebagai agunan di Bank BKK unit Mandiraja untuk modal usaha, dengan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali dengan biaya angsuran sebesar Rp.1.760.000., (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tiap bulannya dan sudah berjalan 40 (empat puluh) kali angsuran;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa WARNO SUSANTO datang kerumah saksi turut Desa Rakit Rt 03 Rw 02 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. dan kemudian WARNO SUSANTO memberitahukan kepada saksi mau meminjam atau menyewa mobil milik saksi , mengetahui hal tersebut saksi kemudian meminta identitas diri dari WARNO SUSANTO berupa KTP setelah dilengkapi saksi kemudian serahkan kunci mobil tersebut kepada WARNO SUSANTO;
- Bahwa terdakwa WARNO SUSANTO pada waktu meminjam mobil tidak memberitahukan kepada saksi mobil mau digunakan untuk apa atau mau dibawa kemana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi diberitahu oleh anggota polsek Banjarmangu, yang menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahukan kepada saksi bahwa mobil milik saksi tersebut yang dipinjam oleh terdakwa WARNO SUSANTO ternyata digunakan untuk mengambil dan membawa barang hasil curian;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui barang hasil curian yang dibawa dengan menggunakan mobil milik saksi tersebut, namun setelah saksi dimintai keterangan saksi diberitahu oleh anggota polsek

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmangu, barang yang dibawa dengan menggunakan mobil saksi tersebut adalah uang yang berada didalam kotak amal beserta kotak amalnya dengan warna coklat berbahan kayu

- Bahwa saksi amalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa WARNO SUSANTO datang kerumah saksi turut Desa Rakit Rt 03 Rw 02 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, dan kemudian terdakwa WARNO SUSANTO memberitahukan kepada saksi mau meminjam atau menyewa mobil milik saksi, mengetahui hal tersebut saksi kemudian meminta identitas diri dari terdakwa WARNO SUSANTO berupa KTP setelah dilengkapi saksi kemudian serahkan kunci mobil beserta 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP tersebut kepada terdakwa WARNO SUSANTO;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Juli pukul 15.00 WIB saksi dihubungi oleh anggota Polsek Banjarmangu melalui telepon. dan kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP milik saksi digunakan untuk membawa barang hasil curian, mengetahui hal tersebut saksi mengecek kebenaran berita tersebut dan pergi ke Polsek Banjarmangu, sesampainya disana saksi mendapati mobil milik saksi tersebut sudah diamankan di Polsek Banjarmangu, dan juga anggota Polsek Banjarmangu telah mengamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku pencurian tersebut, yang dimana salah satunya adalah terdakwa WARNO SUSANTO orang yang telah meminjam atau menyewa 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP milik saksi;
- Bahwa terdakwa meinjam mobil dengan bukti meninggalkan KTP an. terdakwa di tempat saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang kerumah mau meminjam mobil tetapi tidak memberitahukan berapa hari pinjamnya;
- Bahwa terdakwa memberi uang sewa mobilⁱ sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa meminjam mobil tersebut beserta STNK dan kunci kotaknya;
- Bahwa selama pinjam tidak ada kendala yang penting ada bukti KTP;
- Bahwa selama terdakwa pinjam kepada saksi baru mengetahui kejadiannya sekarang bahwa mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa orang yang telah meminjam mobil adaah benar terdakwa, WARNO SUSANTO atau menyewa 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 k 015/5JP milik saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan mobil kepada saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa belum lama;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pencurian oleh terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut warna silver metalik ada ciri khususcorak hitam dan belakang ada gambar wayang;
- Bahwa saksi ngasih tarif untuk sewa mobil sebesar Rp.250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya setelah mobil dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa pinjam 1 unit mobil beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sempat pinjam mobil merk lain kepada saksi yaitu mobil luxsio pada hari Rabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Jamaludin Bin Alm Saprudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak dipaksa;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian di Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab, Banjarnegara;
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam Masjid Baitul Mutaqqim telah diambil seseorang tanpa sepengetahuan saksi atau tanpa seijin saksi selaku pemiliknya yang syah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2020 diketahui sekira pukul 11:00 Wib, di dalam Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa uang yang berada didalam kotak amal dengan warna coklat berbahan kayu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh anak Saksi yang bernama SAFY MUBAROK datang orang dengan menggunakan mobil berwarna silver parkir di pinggir jalan Masjid tersebut, dan kemudin meminta anak Saksi dan teman-temannya untuk membeli rokok diwarung dan pada saat SAFY MUBAROKcs kembali setelah membeli rokok mendapati mobil tersebut sudah tidak ada, dan kotak amal yang berada di dalam masjid tersebut sudah hilang mengetahui hal tersebut anak Saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui peristiwa tersebut, meminta bantuan kepada BASIR bin SARTONO untuk mengejar dan mencari mobil tersebut, dan saksi sendiri pergi menuju Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab, Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil uang yang ada didalam kotak amal bersama

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kotaknya yang berada di masjid dan kemudian kotak tersebut dimasukkan kedalam mobil;

- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa mempunyai ciri-ciri warna silver dan ada stiker atau gambar wayang yang berada di bagian belakang mobil dan saksi tidak mengetahui merk mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut selain dirinya adalah BASIR ABU BASIR bin SARTONO warga Desa Sigeblog Rt 01 Rw 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, dan SURATIN bin MARTONO, warga Desa, Sigeblog Rt 01 Rw 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara;
- Bahwa awalnya saksi, pada hari Rabu sekira pukul 11.00 Wib saksi sedang berada di rumah BASIR ABU BASIR bin SARTONO turut Desa Sigeblog Rt 01 Rw 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, tidak berapa lama anak saksi yang bernama SAFY MUBAROK datang menemui saksi korban dan kemudian memberitahukan kepada saksi kotak amal yang berada di Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara sudah diambil seseorang yang menggunakan mobil warna silver dengan gambar atau stiker wayang yang berada di bagian belakang dengan cara menyuruh anak saksi dan teman-temannya yang sedang bermain di halaman masjid tersebut untuk membelikan rokok dengan uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah), kemudian setelah membelikan rokok dan kembali ke masjid tersebut SAFY MUBAROK dan teman-temannya mendapati mobil tersebut sudah tidak ada, dan uang yang ada didalam kotak amal beserta kotak amal nya yang berada didalam Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, sudah tidak ada atau hilang. Mengetahui hal tersebut saksi kemudian meminta bantuan kepada BASIR ABU BASIR bin SARTONO untuk mencari dan mengejar mobil tersebut, dan saksi kemudian mengecek ke masjid, dan sesampainya dimasjid saksi mendapati benar uang yang ada didalam kotak amal beserta kotak amal nya yang berada didalam Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara sudah tidak ada atau hilang, dan kemudian saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada SURATIN bin MARTONO

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku perangkat Desa Kemudian sekira jam 14.00 WIB saksi diberitahu oleh BASIR ABU BASIR bin SARTONO bahwa mendapat informasi melihat mobil dengan ciri-ciri warna silver dengan bergambar atau stiker wayang dibagian belakang mobil sedang berada di pinggir jalan raya Banjarmangu Karangobar tepatnya di depan warung makan turut Dusun Buratan Desa Kesenet Kec.Banjarmangu Kab.Banjarnegara, mengetahui hal tersebut saksi meminta SURATIN bin MARTONO untuk menghubungi pihak kepolisian untuk kebenaran berita tersebut, dan tidak berapa lama saksi diberitahu bahwa pihak kepolisian Polsek Banjarmangu telah mengamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku beserta mobil dengan ciri-ciri yang sama dan dibawa ke Polsek Banjarmangu untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi bersama SURATIN bin MARTONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmangu;
- Bahwa kerugian saksi berupa 1 (satu) buah Kotak amal berisi uang berwarna coklat dengan bahan kayu dan saksi korban tidak diketahui berapa nominal uang yang berada didalam kotak amal tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh seseorang tanpa seijin atau sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahuinya siapakah yang mengambil barang tersebut namun setelah saksi tiba di Polsek Banjarmangu, saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah WARNO SUSANTO warga Dusun Sarangpanjang Desa Kesenet Rt 07 Rw 03 Kec.Banjarmangu Kab.Banjarnegara;
- Bahwa situasinya pada saat itu sepi dan dilakukan pada siang hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik mobil tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari WARNO SUSANTO yang saksi dengar sendiri pada saat dimintai keterangan, yang menyediakan mobil tersebut adalah WARNO SUSANTO sendiri;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan foto atas nama PUJIYANTO bin ACHMAD SAEFULOH dan WARNO SUSANTO bin alm SUTARYO, dan saksi membenarkan bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang telah melakukan pencurian;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang telah dirusak berwarna coklat dengan bahan kayu, tersebut adalah benar yang telah diambil terdakwa dan 1 (satu) Unit KBM merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, beserta STNK atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP, yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil uang didalam kotak amal; 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk merusak kotak amal;
- Bahwa saksi berkedudukan sebagai takmir masjid;
- Bahwa pintu masjid tidak dikunci;
- Bahwa mobil tersebut ada ciri khusus dibelakan ada gambar wayang;
- Bahwa warna mobil metalik dan yang ikut di mobil 4 orang;
- Bahwa yang disuruk kotak amal yang berada didalam masjid;
- Bahwa kotak amal diambil kalau sudah banyak dan ada petugasnya yang mengambil uang di kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kotak amal ketemunya dimana tau-tau saksi diberitahu oleh petugas Polsek ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkannya;

3. **Pujiyanto Bin Achmad Saefuloh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak dipaksa;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan saksi telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2019 karena perkara pencurian dengan pemberatan dengan hasil sepeda motor;
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan teman saksi yaitu FAOZI AHMAD warga Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, RONGGOS warga Dsn. Kalidondong desa. Pekandangan Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. WARNO SUSANTO warga Desa Kesenet Kec. Banjarmangu kabupaten Banjarnegara;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, sebelumnya saksi sudah kenal dengan kedua orang tersebut namun saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan FAOZI AHMAD, RONGGOS dan WARNO SUSANTO;
- Bahwa saksi telah mengambil uang yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat dengan bahan kayu tersebut bersama dengan FAOZI AHMAD, RONGGOS dan WARNO SUSANTO pada hari Rabu Tanggal 08 Juli 2020 pukul 10.30 Wib di Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan FAOZI AHMAD, RONGGOS dan WARNO SUSANTO, HERI dan MUSLIH berkumpul di warung makan turut Desa Kesenet kecamatan Banjarmangu kabupaten Banjarnegara selanjutnya merencanakan akan mengambil kotak amal di Masjid Baitul Muttaqin yang berada di dusun Kelapa Sawit Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Saat itu WARNO SUSANTO sudah membawa mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya agung permai Blok D/4 Rt 015/5JP yang sebelumnya sudah dirental dari milik HABIB warga Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sejak hari selasa tanggal 07 Juli 2020. pada pukul 11.00 Wib saksi bersama FAOZI dan RONGGOS menuju ke lokasi MASJID BAITUL MUTTAQIN yang berada di dusun Kelapa Sawit Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, sesampainya disana mobil yang saksi kendaraai bersama dengan sdr.FAOZI AHMAD, sdr.RONGGOS parkir di pinggir jalan di Depan Masjid, dan karena sampai disana banyak anak-anak yang sedang bermain di halaman masjid, kemudian saksi dan RONGGOS turun dan menyuruh pergi anak-anak yang sedang bermain tersebut dengan cara meminta tolong untuk membelikan rokok di warung dengan diberi uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya setelah anak-anak tersebut pergi saksi bersama RONGGOS masuk kedalam Masjid dan mengambil 1 (satu) kotak amal berwarna coklat dengan bahan kayu dan kemudian memasukan kedalam mobil, kemudian saksi dan FAOZI

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, RONGGOS Saksi pergi dari lokasi tersebut dan dalam perjalanan tepatnya di Dusun Kepyar Desa Sigeblog FAOZI AHMAD menghentikan mobil di pinggir jalan dan kemudian menyuruh saksi untuk mengambil batu yang berada di pinggir jalan, kemudian setelah batu tersebut diambil saksi masuk kedalam mobil dan kemudian saksi memukul kotak amal tersebut dengan kayu agar saksi dapat mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut, setelah kotak amal tersebut terbuka kemudian RONGGOS menghitung uang yang sudah dikeluarkan dari kotak amal tersebut dengan jumlah sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) selanjutnya RONGGOS meminta saksi untuk membuang kotak amal tersebut, dan kotak amal tersebut saksi buang di sungai kecil pinggir jalan turut Dusun Kepyar Desa Sigeblog, selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan sampai warung makan di pinggir jalan turut jalan raya Desa Kesenet Kec.Banjarmangu Kab. Banjarnegara. sesampainya disana saksi turun dan menaruh batu yang saksi gunakan untuk merusak kotak amal tersebut di halaman depan warung tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut didapatkan dari terdakwa WARNO SUSANTO dengan cara menyewa atau rental;
- Bahwa terdakwa WARNO SUSANTO dari awal setahu saksi sudah mengetahui rencana pencurian tersebut dengan menggunakan mobil yang disewanya;
- Bahwa saksi mengambil uang dengan cara merusak kotak amal dengan memukulnya menggunakan batu sehingga setelah rusak saksi dapat mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengambil uang didalam kotak amal di rencanakan pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan FAOZI AHMAD, RONGGOS dan WARNO SUSANTO, HERI, dan MUSLIH berkumpul di warung makan turut desa kesenet kecamatan Banjarmangu kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya saksi ataupun teman-teman saksi tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang berupa uang yang berada didalam kotak amal warna coklat tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari uang yang berada didalam kotak amal berwarna coklat yang saksi ambil tanpa ijin tersebut;
 - Bahwa saksi bersama teman teman saksi mengambil uang dalam kotak amal tersebut uangnya akan digunakan untuk membayar rental atau sewa mobil granmax;
 - Bahwa uang yang berada didalam kotak amal tersebut sejumlah Rp14.000,-. (empat belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi belum mendapatkan untung karena keburu tertangkap dan diamankan warga dan pihak kepolisian;
 - Bahwa orang yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut adalah FAOZI AHMAD;
 - Bahwa alat transportasi yang saksi gunakan adalah mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV. tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya agung permai Blok D/4 Rt 015/5JP;
 - Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibawa oleh RONGGOS;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian bersama terdakwa Warno menggunakan mobil Garnd Mick;
 - Bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan punya orang Rakit katanya terakwa mau digunakan untuk mengantarkan orang ke bandung katanya ada kerjaan disana;
 - Bahwa yang menyewa mobil adalah terdakwa Warno;
 - Bahwa sebelum melakukan pencurian saksi berada didalam warung 7 orang yang masuk ke masjid 4 orang yang tinggal di warung 3 orang;
 - Bahwa yang mengambil kotak infak adalah Ronggos dan mengetahui posisi masjid tersebut adalah Fauzi dan Ronggos dan yang menghitung uangnya adalah fauzi dan kotak amalnya dibuang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai terdakwa;
-Benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangannya benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa tanda tangan terdakwa pada waktu diperiksa di Kepolisian dan di Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan terdakwa telah membantu seseorang menyediakan alat transportasi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2015 karena perkara perketubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama FAOZI AHMAD, warga Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, RONGGOS warga Dusun Kalidondong Desa Pekandangan Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, dan PUJIYANTO warga Desa Sigeblog Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt.01 Rw. 04 Kec.Banjarmangu Kab. Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan ketiga orang tersebut namun terdakwa tidak ada hubungan family atau keluarga dengan FAOZI AHMAD, RONGGOS, dan PUJIYANTO;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat transportasi yang terdakwa sediakan untuk membantu pencurian tersebut berupa1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silvermetalik,Noka:MHKV3BA3JAK008025,Nosin : DF45824;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824 milik seseorang yang bernama MUHAMAD BAGIR AL ATAS als HABIB ALEX warga Desa Rakit Kec.Rakit Kab.Banjarnegara, dan terdakwa meminjam dengan cara sewa atau rental;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa pencurian yang dilakukan oleh FAOZI AHMAD, RONGGOS, dan PUJIYANTO adalah mengambil uang yang berada didalam kotak amal di sebuah masjid;
- Bahwa baru pertama kali terdakwa melakukan pencurian dan yang mempunyai ide serta merencanakan untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal disebuah masjid adalah FAOZI AHMAD, dan kemudian mengajak RONGGOS dan PUJIYANTO untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB. terdakwa tiba dirumah MUHAMAD BAGIR AL ATAS warga Desa Rakit Kec.Rakit Kab. Banjarnegara, dan bertemu dengannya kemudian terdakwa memberitahukan kepada MUHAMAD BAGIR AL ATAS meminjam atau menyewa 1 (satu) unit mobil miliknya, selanjutnya terdakwa diminta untuk meninggalkan identitas diri atau KTP sebagai persyaratan meminjam mobil, terdakwa kemudian menyerahkan identitas diri terdakwa berupa KTP kepada MUHAMAD BAGIR AL ATAS, dan selanjutnya MUHAMAD BAGIR AL ATAS meminjamkan atau menyewakan 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP beserta kunci kotaknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa gunakan mobil tersebut untuk bekeliling di kota Banjarnegara;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB di warung turut Dusun Buratan Desa Kesenet Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara terdakwa bertemu dengan FAOZI AHMAD, RONGGOS, PUJIYANTO, MUSLIH, dan HERI di warung makan turut Dusun Buratan Desa Kesenet Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, kemudian merencanakan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, Saat itu terdakwa sudah membawa mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya agung permai Blok D/4 Rt 015/5JP yang sebelumnya sudah dirental dari milik HABIB warga Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak hari Selasa tanggal 07 Juli 2020. Setelah memberitahukan rencana tersebut FAOZI AHMAD kemudian mengajak RONGGOS dan PUJIYANTO untuk melakukan rencana pencurian tersebut, kemudian FAOZI AHMAD meminjam kunci kontak dan mobil yang terdakwa sewa, dan Tersangka menunggu di warung bersama dengan MUSLIH dan HERI, kemudian dengan menggendarai 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP yang terdakwa sewa, FAOZI AHMAD, RONGGOS, dan PUJIYANTO pergi melakukan rencana pencurian tersebut, sedangkan terdakwa HERI dan MUSLIH menunggu di warung, beberapa waktu FAOZI AHMAD, RONGGOS, dan PUJIYANTO kembali tiba di warung makan dan duduk-duduk bersama dengan terdakwa dan yang lainnya, Kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang anggota kepolisian Polsek Banjarmangu di warung makan tempat terdakwa berkumpul, pada saat mengetahui anggota kepolisian tersebut datang FAOZI AHMAD, RONGGOS, MUSLIH, dan HERI pergi melarikan diri dari warung tersebut, dan terdakwa pada saat itu bersama dengan PUJIYANTO diamankan dan kemudian dibawa ke Polsek Banjarmangu untuk dimintai keterangan. Pada saat dimintai keterangan PUJIYANTO mengakui telah mengambil uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. Sedangkan terdakwa mengakui mengetahui dari awal rencana pencurian uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan meminjamkan atau menyediakan kendaraan yang digunakan untuk sarana pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin t DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP digunakan oleh FAOZI AHMAD, RONGGOS, dan PUJIYANTO untuk mencuri uang yang berada didalam kotak amal tersebut;
- Bahwa terdakwa benar meminjam atau menyewa mobil tersebut karena terdakwa memang sudah ada niat menggunakan mobil tersebut sebagai sarana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa FAOZI AHMAD, RONGGOS, MUSLIH, dan HERI untuk saat ini tidak terdakwa ketahui, sedangkan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PUJIYANTO keberadaannya sekarang ditahan di Polres Banjarnegara;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahuinya, namun setelah terdakwa bersama PUJIYANTO dibawa ke Polsek Banjarmangu dan dimintai keterangan, pada saat itu terdakwa baru mengetahui bahwa PUJIYANTO mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan cara merusak kotak amal tersebut dengan batu dan kemudian mengambil uang yang berada didalam kotak amal;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari meminjamkan mobil tersebut karena keburu tertangkap warga dan pihak kepolisian;

- Bahwa jumlah uang yang diambil dari dalam kotak amal sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dari awal mengetahui maksud dari FAOZI AHMAD, RONGGOS, dan PUJIYANTO mencuri dengan menggunakan mobil yang terdakwa sewa tersebut, yaitu uang hasil pencurian tersebut akan digunakan untuk membayar sewa rental mobil;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah, dan terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan tersebut;

- Bahwa tujuan mencuri niatanya mau untuk jalan-jalan;

- Bahwa terdakwa meminjam mobil pada hari Rabunya dan hari Kamis mobil tersebut untuk melakukan pencurian;

- Bahwa terdakwa menyewa mobil dengan harga sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lepas kunci;

- Bahwa terdakwa baru satu kali meminjam mobil untuk melakukan pencurian;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat bahan kayu;
- 1 (satu) unit KBM Merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna Silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, beserta STNK atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015 / 5JP berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah batu berdiameter kurang lebih 15 Cm;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama FAOZI AHMAD, warga Desa Rejasari Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, RONGGOS warga Dusun Kalidondong Desa Pekandangan Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, dan PUJIYANTO warga Desa Sigeblog Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sejumlah Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt.01 Rw. 04 Kec.Banjarmangu Kab. Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat transportasi yang terdakwa sediakan untuk membantu pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silvermetalik, Noka : MH3BKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824 milik seseorang yang bernama MUHAMAD BAGIR AL ATAS als HABIB ALEX warga Desa Rakit Kec.Rakit Kab.Banjarnegara, dan terdakwa meminjam dengan cara sewa atau rental;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB. terdakwa tiba di rumah MUHAMAD BAGIR AL ATAS warga Desa Rakit Kec.Rakit Kab. Banjarnegara, dan bertemu dengannya kemudian terdakwa memberitahukan kepada MUHAMAD BAGIR AL ATAS meminjam atau menyewa 1 (satu) unit mobil miliknya, selanjutnya terdakwa diminta untuk meninggalkan identitas diri atau KTP sebagai persyaratan meminjam mobil, terdakwa kemudian menyerahkan identitas diri terdakwa berupa KTP kepada MUHAMAD BAGIR AL ATAS, dan selanjutnya MUHAMAD BAGIR AL ATAS meminjamkan atau menyewakan 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP beserta kunci kotaknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa gunakan mobil tersebut untuk berkeliling di kota Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB di warung turut Dusun Buratan Desa Kesenet Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara terdakwa bertemu dengan FAOZI AHMAD, RONGGOS, PUJIYANTO, MUSLIH, dan HERI di warung

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan turut Dusun Buratan Desa Kesenet Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, kemudian merencanakan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara, Saat itu terdakwa sudah membawa mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya agung permai Blok D/4 Rt 015/5JP yang sebelumnya sudah dirental dari milik HABIB warga Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa sejak hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 setelah memberitahukan rencana tersebut FAOZI AHMAD kemudian mengajak RONGGOS dan PUJIYANTO untuk melakukan rencana pencurian tersebut, kemudian FAOZI AHMAD meminjam kunci kontak dan mobil yang terdakwa sewa, dan Terdakwa menunggu di warung bersama dengan MUSLIH dan HERI, kemudian dengan menggendarai 1 (satu) mobil merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MH3BKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP yang terdakwa sewa, FAOZI AHMAD, RONGGOS, dan PUJIYANTO pergi melakukan rencana pencurian tersebut, sedangkan terdakwa HERI dan MUSLIH menunggu diwarung, beberapa waktu FAOZI AHMAD, RONGGOS, dan PUJIYANTO kembali tiba diwarung makan dan duduk-duduk bersama dengan terdakwa dan yang lainnya, Kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang anggota kepolisian Polsek Banjarmangu di warung makan tempat terdakwa berkumpul, pada saat mengetahui anggota kepolisian tersebut datang FAOZI AHMAD, RONGGOS, MUSLIH, dan HERI pergi melarikan diri dari warung tersebut, dan terdakwa pada saat itu bersama dengan PUJIYANTO diamankan dan kemudian dibawa ke Polsek Banjarmangu untuk dimintai keterangan. Pada saat dimintai keterangan PUJIYANTO mengakui telah mengambil uang yang berada di dalam kotak amal di Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara. Sedangkan terdakwa mengakui mengetahui dari awal rencana pencurian uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan meminjamkan atau menyediakan kendaraan yang digunakan untuk sarana pencurian tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dari awal mengetahui maksud dari FAOZI AHMAD, RONGGOS, dan PUJIYANTO mencuri dengan menggunakan mobil yang terdakwa sewa tersebut, yaitu uang hasil pencurian tersebut akan digunakan untuk membayar sewa rental mobil;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa tujuan mencuri niatnya mau untuk jalan-jalan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu PRIMAIR Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke-5 KUHP dan SUBSIDAIR Pasal 363 ayat (1) ke-54 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka baru dibuktikan dakwaan yang subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa ;**
- 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Milik Orang Lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
- 3. Dilakukan oleh dua orang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan



mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Warno Susanto Bin Alm Sutaryo, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapateh terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering juga bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya ;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan **BIGEN MAHTIG** yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **NOYON LANGEMEYER** Sedang menurut **SIMONS** dan **POMPE** bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sehingga yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa mencuri uang di kotak amal Masjid Baitul Mutaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmasinu Kab. Banjarnegara terdakwa bersama dengan FAOZI AHMAD, RONGGOS dan PUJIYANTO dengan menggunakan alat transportasi mobil Merk Daihatsu Grandmax Nopol : B 1648 PVF tahun 2010 warna Silver Metalik, Noka MHKV3BA 3JAK008025, Nosin : DF45824 atas

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya agung permai Blok D/4 Rt 015/5JP yang sebelumnya sudah dirental dari milik HABIB warga Kecamatan Rakit Kabupaten kemudian setelah membawa kotak amal saksi Pujiyanto mengambil batu yang di gunakan untuk memukul kotak amal agar dapat mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut setelah kotak amal tersebut terbuka kemudian Ronggos menghitung uang yang sudah di keluarkan dari kotak amal tersebut dengan jumlah Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) selanjutnya Pujiyanto membuang kotak amal tersebut di sungai kecil pinggir jalan turut jalan Raya Desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk dimiliki olehnya sementara kepemilikannya tersebut tidak dikendaki oleh pemilik barang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum pidana dan dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Milik Orang Lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama bahwa terhadap unsur ini menurut **Prof. Dr. Wirjono Projodikoro** dalam bukunya **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut **Prof. Dr. Wirjono Projodikoro** menerangkan penggunaan kata **gepleegd**(dilakukan), bukan kata **began**(diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah **medeplegen**(turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama, bahwa lebih lanjut dalam **Memori van Toelichting** dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu untuk menunjukkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat tindakan pendahuluan seperti membongkar, memecah atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Mahkota Pujiyanto serta keterangan Terdakwa sendiri, di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa Warno Susanto Bin Alm. Sutaryo tidak ikut serta dan tidak mengetahui dari awal rencana pencurian tersebut, pencurian yang dilakukan PUJIYANTO (penuntutan dalam berkas terpisah), FAOZI AHMAD (DPO), RONGGOS (DPO), MUSLIH (DPO), HERI (DPO), Terdakwa dengan cara meminjamkan menyewa mobil yang digunakan sarana untuk melakukan pencurian dengan demikian unsur **dilakukan oleh dua orang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, yaitu unsur Dilakukan oleh dua orang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat maka dakwaan Primair yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, sehingga untuk selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke 2 KUHP dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Suatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.
7. Dengan sengaja member kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 02 September 2020, NOMOR :

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REG. PERKARA : PDM - 53 / BJRNE / Eoh.2 / 09 / 2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa Warno Susanto Bin Alm. Sutaryo, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Mengambil"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil*" menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblang Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat bahan kayu yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) yang berada di dalam Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblang Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bertemu dengan Faozi Ahmad, Ronggos, Pujiyanto, Muslih dan Heri

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung makan turut Dusun Buratan Desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara merencanakan mengambil uang yang berada di dalam kotak amal dan saat itu terdakwa sudah membawa mobil Merk Daihatsu Grandmax Nopol : B 1648 PFV tahun 2010 warna Silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025 Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya agung permai Blok D/4 Rt 015/5JP yang sebelumnya sudah di rental dari milik Habib warga Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dimana saksi Pujiyanto dan Ronggos masuk kedalam masjid dan mengambil kotak amal berwarna coklat bahan kayu dan terdakwa terlebih dahulu telah menggunakan transportasi yang sudah di sediakan untuk membantu melakukan pencurian kemudian memasukkan kedalam mobil dan dalam perjalanan tepatnya di Dusun Kepyar Desa Sigeblong Faozi Ahmad menghentikan mobil di pinggir jalan mengambil batu kemudian saksi Pujiyanto memukul kotak amal dengan kayu agar saksi Pujiyanto dapat mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut setelah kotak amal tersebut terbuka kemudian Ronggos menghitung uang yang sudah di dikeluarkan dari kotak amal tersebut dengan jumlah sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) selanjutnya kotak amal tersebut di buang di sungai kecil pinggir jalan raya Desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil” telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur “Suatu barang”

Menimbang, bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat berbahan kayu yang berisi uang tunai sejumlah Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) yang berada di dalam Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblang Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat bahan kayu yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) yang berada di dalam Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblang Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara jelas sekali bahwa barang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki nilai ekonomis dan mempunyai nilai manfaatnya untuk kepentingan umat;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Suatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berupa 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat berbahan kayu yang berisi uang tunai sejumlah Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) yang berada di dalam Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblang Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara **adalah benar-benar milik Masjid Baitul Mutaqqim** di daerah Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblang Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblang Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat berbahan kayu dan **tindakan mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah**

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblang Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jamaludin Bin Alm Saprudin, saksi Muhmad Bagir Al Atas Alias Habib Alex Bin Alm Achmad Al Atas dan saksi Mahkota Pujiyanto Bin Achmad Saefullah saling bersesuaian dikuatkan oleh barang bukti serta pengakuan Terdakwa pada saat mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) buah kotak amal berwarna coklat berbahan kayu yang berada di dalam Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblang Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan cara merusak kotak amal yang berwarna coklat dari kayu milik Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblang Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan batu di dalam mobil yang di rental oleh Terdakwa yakni mobil Merk Daihatsu Grandmax Nopol : B 1648 PFV tahun 2010 warna Silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025 Nosin : DF45824, atas nama NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya agung permai Blok D/4 Rt 015/5JP yang sebelumnya sudah di rental dari milik Habib warga Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dimana saksi Pujiyanto dan Ronggos masuk kedalam masjid dan mengambil kotak amal berwarna coklat bahan kayu dan terdakwa terlebih dahulu telah menggunakan transportasi yang sudah di sediakan untuk membantu melakukan pencurian kemudian memasukkan kedalam mobil dan dalam perjalanan tepatnya di Dusun Kepyar Desa Sigeblong Faozi Ahmad menghentikan mobil di pinggir jalan mengambil batu kemudian saksi Pujiyanto merusak kotak amal dengan kayu agar saksi Pujiyanto dapat mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut setelah kotak amal tersebut terbuka kemudian Ronggos menghitung uang yang sudah di keluarkan dari kotak amal tersebut dengan jumlah sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) selanjutnya kotak amal tersebut di buang di sungai kecil pinggir jalan raya Desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dilokasi tempat Terdakwa mengambil barang situasinya sepi, tidak ada orang, karena saksi Pujiyanto menyuruh pergi anak-

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang sedang bermain untuk membelikan rokok di warung dengan diberikan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad. 7 Tentang unsur “ Dengan sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan membantu melakukan (*medeplichtig*) adalah jika ia dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di warung turut Dusun Buratan Desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara terdakwa bertemu dengan Faozi Ahmad (DPO), Ronggos (DPO), saksi Pujiyanto (penuntutan dalam berkas terpisah), Muslih (DPO) dan Heri (DPO) dimana Terdakwa sudah memberikan perbantuan pencurian dengan mengambil uang yang berada di kotak amal berwarna coklat yang berbahan kayu di dalam Masjid Baitul Muttaqqim turut Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblong Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dan saat itu terdakwa sudah membawa mobil merk Daihatsu Grandmax Nopol : B 1648 PFV tahun 2010 warna Silver Metalik Noka : MHKV3BA3JAK008025 Nosin : DF45824 atas nama Nelwani Hanisha Kumar Alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP yang sebelumnya sudah di rental dari milik Habib warga Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dengan Terdakwa membawa mobil merk Daihatsu Grandmax Nopol : B 1648 PFV tahun 2010 warna Silver Metalik Noka : MHKV3BA3JAK008025 Nosin : DF45824 atas nama Nelwani Hanisha Kumar Alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP yang sebelumnya sudah di rental dari milik Habib warga Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara maka kepada Terdakwa dapat dikatakan telah memberikan perbantuan kepada saksi Pujiyanto (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Ronggos (DPO) untuk melakukan pencurian kotak amal berwarna coklat berbahan kayu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membantu saksi Pujiyanto (penuntutan dalam berkas terpisah) dan Ronggos (DPO) membawa kotak amal tersebut ke dalam mobil merk Daihatsu Grandmax Nopol : B 1648 PFV tahun 2010 warna Silver Metalik Noka : MHKV3BA3JAK008025 Nosin : DF45824 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nelwani Hanisha Kumar Alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 56 ke - 2 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut yaitu dengan kualifikasi "membantu melakukan Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama dipersidangan dan sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tersebut harus dikurangkan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal warna coklat berbahan kayu karena barang bukti tersebut milik Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmasinu Kabupaten Banjarnegara maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Desa Sigeblog Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Grandmax Nopol : B 1648 PFV, tahun 2010, warna silver metalik, Noka : MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, beserta STNK atas nama NELWANI HANISHA KUMAR Alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP berikut kunci kontaknya karena barang bukti tersebut dipinjam dari Muhamad Bagir AL Atas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhamad Bagir Al Atas Als Habib Alex bin Alm. Achmad Al Atas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah batu dengan diameter kurang lebih 15 Cm (lima belas Centimeter) karena barang bukti tersebut di gunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Warno Susanto pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Warno Susanto Bin Alm. Sutaryo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan "sebagaimana Dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WARNO SUSANTO Bin Alm. SUTARYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal warna coklat berbahan kayu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Masjid Baitul Mutaqqim Dusun Kelapa Sawit Desa Sigeblog Rt 01 Rw 04 Kecamatan Banjarmasinu Kabupaten Banjarnegara;

- 1 (satu) buah batu dengan diameter kurang lebih 15 Cm (lima belas centimetre);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Merk DAIHATSU Grandmax Nopol : B

1648 PFV, tahun 2010, warna silver Metalik, Noka :

MHKV3BA3JAK008025, Nosin : DF45824, beserta ATNK atas nama

NELWANI HANISHA KUMAR alamat Griya Agung Permai Blok D/4 Rt 015/5JP berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Sdr. NELWANI HANISHA KUMAR melalui saksi Muhamad Bagir Al Atas Alias Habib Alex bin alm Achmad Al Atas;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2020, oleh R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Masri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh Maimunah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,

1. Farida Pakaya, S.H., M.H.

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.

2. Refi Damayanti, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Bnr



PANITERA PENGANTI,

Masri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)